

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR
12/Pdt.P/2021/PA.Mdo TENTANG PENETAPAN WALI ADHAL
DISEBABKAN CALON SUAMI BELUM
BERPENGHASILAN TETAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Akhwal Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah IAIN Manado



Oleh:

RAHMAWATI ANNISA DA'U

NIM. 18.11.012

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rahmawati Annisa Da'u

NIM : 18.1.1.012

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 29 September 2022

Saya yang menyatakan,



(Rahmawati Annisa Da'u)

NIM. 18.1.1.012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap” yang ditulis oleh Rahmawati Annisa Da’u ini telah disetujui pada tanggal Juli 2022

Oleh:

PEMBIMBING I

(Dr. Edi Gunawan, M.H.I)
NIP. 19840712 200901 1013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap” yang ditulis oleh Rahmawati Annisa Da’u ini telah disetujui pada tanggal Juli 2022

Oleh:

PEMBIMBING II

(Adriandi Kasim, M.H)
NIP. 19921213 201903 1007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap” yang ditulis oleh Rahmawati Annisa Da’u NIM : 1811012, Mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Manado, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 19 September 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Edi Gunawan, M.H.I (Ketua/Pembimbing I)
2. Adriandi Kasim, M.H (Sekretaris/Pembimbing II)
3. Dr. Muliadi Nur, M.H (Penguji I)
4. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H (Penguji II)

Manado, 19 September 2022
Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 1969050419940320003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʔ
ب	B	ظ	ʒ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’ Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*
- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي: *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Nama : Rahmawati Annisa Da' u
NIM : 18.1.1.012
Judul : Analisis Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap

Dalam Islam pernikahan adalah fitrah manusia sehingga ia mampu mengemban amanah tanggung jawab yang diberikan terhadap dirinya dan terhadap orang lain yang berhak menerima kehidupan. Dalam melangsungkan pernikahan keharusan dihadapkannya seorang wali nikah dalam proses akad nikah merupakan syarat dan rukun yang harus terpenuhi, walupun ada beberapa pendapat yang tidak mewajibkannya. Wali nikah ialah orang yang memiliki kewajiban untuk menjalankan akad nikah mewalikan mempelai perempuan agar pernikahan dianggap sah secara hukum agama. Apabila suatu pernikahan dilangsungkan tanpa hadirnya seorang wali maka tidaklah sah pernikahan tersebut dikarenakan wali nikah adalah wajib berdasarkan hukum Islam. Dalam beberapa hadits yang berdasarkan sabda Rasulullah saw terdapat beberapa dasar hukum tentang wali yang berbunyi: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal." (HR. Tirmizi, no. 1021). Keharusan adanya wali dalam pernikahan juga dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 26 ayat (1). Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif yaitu menjelaskan makna dibalik realita. Spesifikasi penelitian yaitu menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo tentang dikabulkannya permohonan wali adhal. Hasil Analisis putusan hakim dalam penetapan Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo pada perkara wali adhal dimana wali nasab menolak untuk menkahkan anak perempuan dibawah perwaliannya karena calon suami anaknya belum berpenghasilan tetap dinyatakan oleh majelis hakim tidak berdasarkan hukum. Dalam perkara ini majelis hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal. Pada proses pemeriksaan perkara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan pemohon tidak dalam pinangan orang lain. Hakim menimbang berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang mana segala pertimbangan hakim tercantum dalam isi penetapan dan tidak ada pertimbangan non yuridis.


Kata Kunci: Wali Adhal, Penetapan Pengadilan, Analisis

ABSTRACT

Name of Author : Rahmawati Annisa Da'u
 Student ID Number : 18.1.1.012
 Thesis Title : Decision Analysis on Case Number
 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Concerning the Appointment of
 Adhal Guardians Since the Prospective Husband Has No
 Fixed Income

In Islam, marriage is human nature so that one can carry out the mandate of the responsibilities given to himself and others entitled to live. In carrying out a marriage, the presence of a marriage guardian in the marriage contract process is a condition and pillar that must be fulfilled. However, some opinions do not oblige it. The guardian of marriage is the person who should carry out the marriage contract to represent the bride so that the marriage is considered legal by religious law. If a marriage takes place without a guardian, then the marriage is unlawful because the marriage guardian is obligatory under Islamic law. In several hadiths based on the words of the Prophet, there are several legal bases regarding guardians, such as: "Any woman who gets married without the permission of her guardian, then her marriage is unlawful, then her marriage is unlawful, then her marriage is unlawful." (HR. Tirmizi, no. 1021) The requirement for a guardian in marriage is also contained in Marriage Law No. 1 of 1974 in Article 26 paragraph (1). The type of research used in compiling this thesis was qualitative literature research that explained the meaning behind reality. The research specifications were: Analyzing the determination of the Manado Religious Court Number 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo regarding the granting of the adhal guardian request. The analysis of the judge's decision results in the determination of Number 12/Pdt.P/PA.Mdo in the adhal guardian case where the descendant guardian refused to marry a woman under her guardianship because her prospective husband had not yet earned a fixed income, declared by the panel of judges not based on law. In this case, the panel of judges considered that the petitioner's prospective husband was in alliance with the petitioner, so that the reason for the guardian's refusal to become a marriage guardian could not be legally justified, therefore the petitioner's guardian must be declared adhal. In the process of examining the case, the petitioner and her prospective husband did not have a mahram or breastfeeding relationship which prevented him from getting married and the applicant was not the disposal of another person. The judge considers based on Islamic law and the determination of all judges' considerations are included in the content of the determination and there are no non-judicial considerations.

Keywords: Adhal Guardian, Court Determination, Analysis



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan rahmat dari Allah SWT yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insha Allah curahan rahmat-Nya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.MDO Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap”** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Akhwal Al-Syakhsyiyah.

Saya menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Ibu Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Dr. Salma, M.H.I, Wakil Dekan I bidang Akademik, Bapak Dr.Naskur,

- M.H.I. Wakil Dekan II bidang AUAK, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah (AS) Dr. Muliadi Nur, M.HI.
 4. Sekretaris Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah Rizaldy Purnomo Pedju, S.H., M.H.
 5. Dosen Penasehat Akademik Dr. Suprijati Sarib, M.Si. Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini yang sudah sangat membantu dalam proses penyusunan tugas akhir serta memberikan kemudahan kepada saya dalam hal menentukan judul Skripsi
 6. Pembimbing I, Dr. Edi Gunawan, M.H.I dan pembimbing II, Adriandi Kasim, M.H. Yang selalu memberikan bimbingan dan mengoreksi apabila ada yang ganjal selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan Skripsi.
 7. Seluruh dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Manado.
 8. Ketua Pengadilan Agama Manado yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian di PA Manado, para hakim yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan ilmu, pegawai pengadilan yang telah membantu selama proses penelitian.
 9. Kepada kedua orang tua Papa Sulaiman Da'u dan Mama Endang Mahmud, Kakak Rizky Da'u, terima kasih banyak atas bimbingan, doa dan dukungan kalian selama proses perkuliahan sampai pada proses penyusunan tugas akhir ini.
 10. Teruntuk yang selalu menemani, memotivasi, memberikan masukan bahkan kritik yang membangun Erisa Ayu, Rahmat Fijay Kirauhe, Nurul Bahihi, Dwiki Maulana dan Nadia Kantue.

11. Kepada keluarga besar Mapala Bumi IAIN Manado, senior-senior yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis baik secara akademik maupun non akademik.
12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Larashaty Sekar, Rifai Akbar, Wanti Mamonto, Gilang F. Densi, Risna Lahinda dan teman-teman sekelas Jagur Syariah 18. Terima kasih selama ini sudah menjadi rekan dalam segala hal yang sudah memberikan banyak motivasi, bimbingan, rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan.
13. Kepada teman-teman Akhwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2018 kelas A dan B, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga sampai di tahap akhir ini.
14. Semua pihak yang mendukung, rekan dan sahabat yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT

Manado, 19 Juli 2022

Rahmawati Annisa Da'u
Nim : 1811012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Perkawinan.....	12
B. Wali Nikah	13
C. Wali Adhal	19
D. Dasar Hukum Wali Adhal	21
E. Putusan dan Penetapan Pengadilan	24
F. Pertimbangan Hakim.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pengertian Metode Penelitian	27
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Pendekatan Penelitian	28

D. Sumber Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Prosedur Penerimaan hingga Penetapan Permohonan Wali Adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.....	32
B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap.....	44
C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap.....	46
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pernikahan adalah fitrah manusia sehingga ia mampu mengemban amanah tanggung jawab yang diberikan terhadap dirinya dan terhadap orang lain yang berhak menerima kehidupan, pemeliharaan dan pendidikan yang layak. Pernikahan mempunyai sifat dan manfaat yang berguna bagi kepentingan sosial. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kepentingan sosial adalah memelihara keberlangsungan hidup, menghadirkan dan senantiasa memelihara keturunan, menjaga keselamatan manusia dari berbagai macam jenis penyakit yang bisa saja membahayakan keberlangsungan hidup manusia, dan dapat berperan sebagai unsur dalam menjaga ketentraman jiwa.

Islam memandang pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan memiliki makna mendalam terkait ibadah kepada Allah Swt, merupakan jalan untuk mengikuti sunnah Rasulullah serta dijalankan atas dasar keikhlasan, kesadaran, tanggung jawab, berdasar pada ketentuan-ketentuan suatu aturan yang wajib ditaati. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari pernikahan sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu

menjadi tanda-tanda kebesaran- Nya bagi orang-orang yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum : 21)¹

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari permasalahan sosial tidak terkecuali permasalahan terkait perkawinan yang membutuhkan penyelesaian. Hal ini sama dengan keadaan dimana seseorang yang hidup sebatang kara tanpa keluarga, seseorang yang jauh dan bahkan tidak diketahui keberadaan orang tuanya serta wali yang menentang pernikahan anaknya. Permasalahan yang muncul ini tentu saja diharapkan tidak akan menghalangi maksud baik dari seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang muncul haruslah diselesaikan dengan bijak dikarenakan hubungan dilandasi oleh cinta dan kasih sayang yang merupakan fitrah dari Allah Swt.

Salah satu syarat sahnya suatu pernikahan adalah adanya wali dari pihak calon istri atau pihak perempuan. Rukun dan syarat perkawinan adalah suatu hal yang tidak boleh teritinggal, yang dalam artian pernikahan akan sah apabila keduanya terpenuhi. Ketika timbul permasalahan seperti wali yang enggan menikahkan maka hal ini dipandang perlu adanya penyelesaian karena tanpa adanya wali maka suatu pernikahan dianggap tidak sah. Apabila wali *nasab* menolak untuk menikahkan maka perwalian akan berpindah kepada wali yang memiliki kekerabatan dengan mempelai wanita (*wali akrab*).² Akan tetapi ada keadaan dimana wali menolak untuk menikahkan dengan alasan yang tidak berdasarkan syar’i atau tidak dibenarkan aturan syara’.

Pada kenyataannya yang memiliki kepentingan dalam suatu perkawinan adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan yang mengandung asas kesukarelaan, pernyataan setuju dari dua belah pihak serta kebebasan memilih pasangan. Tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan merupakan suatu perkara yang besar dengan dampak dan resiko yang harus dipertimbangkan dengan baik tentang persoalan sosial terkait keberlanjutan keturunan dan menyambung

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.406.

² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.2.

generasi umat manusia berikutnya. Oleh karena itu suatu perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadi setiap insan yang mengalaminya, bukan pula dilema langsung yang saling "cinta" satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.³

Perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila terdapat indikasi bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Rukun perkawinan yang harus dipenuhi seperti; adanya mempelai laki-laki sebagai calon suami, mempelai perempuan sebagai calon isteri, adanya dua orang yang menjadi saksi, terucapnya ijab kabul serta kehadiran seorang wali nikah. Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Untuk urusan perkawinan seorang wali bertindak dalam suatu akad nikah atas nama mempelai perempuan.⁴

Keharusan dihadirkannya seorang wali nikah dalam proses akad nikah merupakan syarat dan rukun yang harus terpenuhi, walaupun ada beberapa pendapat yang tidak mewajibkannya. Sebagian ulama menyebutkan kehadiran wali merupakan syarat dalam pernikahan, dan sebagiannya lagi menyebutkan sebagai rukun. Tentang kehadiran wali dalam pernikahan ialah merupakan unsur penting dimana wali bertindak untuk menikahkan bagi pihak mempelai perempuan. Seorang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yang mana seorang muslim, akil baligh, serta berakal. Terdapat dua macam wali yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nikah ditetapkan menjadi rukun dalam perkawinan semata-mata untuk melindungi kepentingan mempelai wanita, melindungi integritas moralnya sehingga dapat memungkinkan lahirnya pernikahan yang sah.⁵

³ Moch Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Faqih* 4, no. 2 (2018): 104.

⁴ Moch Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Faqih* 4, no. 2 (2018): 100-101.

⁵ Akhmad Shodikin et al., "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 62, <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.

Dalam kehidupan bermasyarakat pada prakteknya ihwal pelaksanaan perkawinan terdapat beberapa pertentangan maupun perselisihan mengenai wali nikah, pada kenyataannya terdapat beberapa masalah dalam proses pelaksanaan perkawinan yang mana bisa saja kedua mempelai telah sepakat dan setuju dengan perkawinan tetapi ada saja pihak lain yang merasa keberatan, seorang wali nikah dalam hal ini wali nasab yang menolak untuk menikahkan yaitu wali yang enggan atau membangkang. Meskipun wali dalam pernikahan merupakan rukun yang mana Rasulullah bersabda “tidak ada nikah tanpa adanya seorang wali”, dan diartikan bahwa jika tanpa kehadiran dan persetujuan seorang wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Dari hal ini implikasinya yaitu penyelesaian diharapkan melalui adanya penetapan hakim Pengadilan Agama.

Wali adhal artinya wali nasab yang tak mampu atau membangkang atau enggan menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya yang mana anak perempuan ini telah baligh dan berakal serta tidak memiliki halangan untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, serta kedua pihak telah saling memiliki hubungan yang erat dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Apabila terjadi penolakan wali ini maka wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah terhadap calon mempelai perempuan setelah adanya penetapan Pengadilan Agama yang mana mengabulkan permohonan wali adhal yang diajukan pihak anak atau calon mempelai perempuan.

Menurut Al-Khatib Asy-Syirbaini salah seorang ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa adhal adalah keadaan wali nasab tidak mau menikahkan wanita yang sudah aqil baligh (dalam perwaliannya), baik wanita tersebut berakal ataupun lemah akalnya dengan seorang lelaki yang sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy adhal adalah menghalangi wanita untuk menikah dengan lelaki yang sekufu apabila ia memintanya, dan di antara keduanya sudah ada ketertarikan dan keinginan untuk menikah.⁶ Islam mengajarkan bahwa hubungan antara anak dengan orang tua haruslah terjaga dengan baik, karena itu

⁶ Syailendra Sabdo Djati, “Wali 'Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam),” *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 155, <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.154>.

apabila seorang anak perempuan memiliki niat baik untuk menikah dengan seorang lelaki pilihannya haruslah orangtuanya berperan sebagai perantara atau wali..

Ketentuan bahwa seorang wali tidak boleh menghalang-halangi pernikahan perempuan dibawah perwaliannya untuk memilih dan menglangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (232):

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS Al Baqarah : 232)⁷

Pengadilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi golongan masyarakat pencari keadilan dalam suatu perkara perdata. Dalam artian Pengadilan Agama adalah usur utama dalam proses penegakan hukum pada tingkat pertama yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memproses, dan menyelesaikan perkara antara masyarakat dalam suatu urusan perkara tertentu. Terbentuknya Peradilan Agama bertujuan untuk menegakan keadilan pada suatu perkara di bidang perdata seperti perkawinan, zakat, wasiat, waris, wakaf, ekonomi syariah, hibah dan termasuk juga masalah perwalian wali adhal.⁸ Terdapat suatu perkara di Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo tertanggal 9 Feberuari 2021 tentang penetapan wali adhal yang mana Pengadilan Agama Manado telah menerima, memeriksa dan mengadili

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 2 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.37.

⁸ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): h.124, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

perkara permohonan wali adhal dengan identifikasi awal wali adhal atau enggan menikahkan karena calon suami anaknya belum berpenghasilan tetap.

Kekhawatiran akan masa depan anak merupakan penyebab seorang wali enggan menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya dengan orang lain yang dalam hal ini masa depan anak perempuannya belum dapat dikatakan terjamin apabila memilih menikah dengan lelaki pilihannya. Dalam putusan perkara permohonan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Pengadilan Agama Manado diidentifikasi bahwa wali nikah dari mempelai wanita memilih enggan untuk menjadi wali pada pernikahan anak perempuannya dengan calon suaminya disebabkan calon suami belum berpenghasilan tetap. Padahal hubungan antara kedua mempelai sudah begitu erat dan tidak terdapat halangan untuk menikah menurut hukum. Alasan wali adhal (enggan) untuk menikahkan anaknya hanya karena calon suami belum berpenghasilan tetap tidak terbukti sebab dalam persidangan calon suami telah menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan rata-rata Rp.3.000.00,- per bulan.⁹

Maka, berdasarkan penilaian penulis yang dipaparkan pada latar belakang masalah dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti masalah dengan judul **“Analisis Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado pada penetapan perkara permohonan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo?
2. Bagaimana analisis berdasarkan hukum islam dan hukum positif pada penetapan perkara permohonan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, maka dalam penulisan penelitian ini penulis bertujuan untuk:

⁹ Pengadilan Agama Manado, “Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo” (Manado, 2021).

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado terhadap penetapan wali adhal pada perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.
2. Menganalisis penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo berdasarkan hukum islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat bagi penulis, pembaca dan pihak lainnya. Berikut adalah manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga yang terkhusus pada hukum perkawinan (perwalian). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam memahami wali adhal.
 - b) Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti lain yang akan mengkaji tentang penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, ilmu pengetahuan serta wawasan mendalam terkait wali adhal terlebih khusus penetapan wali adhal di Pengadilan Agama.
 - b) Penelitian ini dengan hasilnya diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca terkait dikabulkannya permohonan wali adhal pada penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan beberapa istilah yang digunakan pada judul skripsi ini untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Analisis “ialah suatu proses penyelidikan terhadap suatu kejadian atau perkara (peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya) bertujuan untuk

mengkaji dan mengetahui keadaan sesungguhnya (sebab musabab, duduk perkaranya, konsep dan sebagainya).” (dikutip dari KBBI Online)¹⁰

2. Putusan perkara permohonan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo adalah penetapan dalam perkara permohonan wali adhal yang diajukan pada tanggal 1 Februari 2021 dan ditetapkan tanggal 9 Februari tahun 2021 yang telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Manado.¹¹
3. Wali adhal ialah seorang wali nasab yang memilih menolak menjadi wali nikah anak perempuan dibawah perwaliannya dengan alasan yang tidak sesuai syara’.
4. Calon suami adalah laki-laki yang siap dan bersedia menikahi seorang wanita serta sanggup bertanggung jawab atas dirinya dan calon istrinya nanti.
5. Belum berpenghasilan tetap adalah indikasi awal timbulnya penolakan dari wali nasab untuk menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya dengan calon suami pilihannya berdasarkan penetapan perkara permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.¹²

Pembahasan penelitian ini diharapkan tetap pada ruang lingkup dan analisis perkara dilakukan dengan jelas, berdasarkan hal ini maka dipandang perlu adanya pembatasan terhadap suami masalah dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah beberapa hal yang mencakup ruang lingkup dalam penelitian ini:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado dalam menetapkan perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.
2. Analisis hukum terhadap prosedur dan isi penetapan perkara wali adhal Pengadilan Agama Manado pada perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan ini diperlukan berbagai dukungan teoritis dari berbagai sumber atau referensi terkait rencana penelitian. Berdasar pada judul penelitian

¹⁰ Kemdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, (2022) kbbi.kemdikbud.go.id.

¹¹ Pengadilan Agama Manado, “Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.”

¹² Pengadilan Agama Manado, “Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.”

penulis, maka dengan demikian dikemukakan beberapa hasil penelitian yang sejenis dan relevan demi mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Jurnal Syailendra Sabdo Djati PS dengan judul: “*Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)*” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020.¹³ Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian dan penyebab terjadinya wali adhal contohnya seperti asal usul calon mempelai laki-laki belum diketahui dengan jelas hubungan wali dengan anak perempuannya yang kurang baik, perbedaan suku bangsa dan lain sebagainya. Penulis juga menjelaskan tentang cara penyelesaian wali adhal dimana terdapat dua opsi yaitu secara kekeluargaan dan secara hukum melalui Pengadilan Agama.

Aspek pembedanya dengan skripsi yang ditulis penulis adalah penulis akan membahas lebih mendalam dengan menganalisis hasil pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Manado. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis berdasarkan hukum islam dan hukum positif pada perkara penetapan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo sedangkan Jurnal Syailendra Sabdo Djati PS hanya sebatas membahas tentang wali adhal penyebab dan penyelesaiannya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wali adhal, definisi wali adhal dan dasar hukumnya dalam Islam serta faktor-faktor penyebab seorang wali nasab menolak untuk menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya. Penulis juga menjelaskan bagaimana proses penyelesaian perkara wali yang adhal menurut perspektif hukum Islam.

Skripsi Jumaidi, dengan judul: “*Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*” Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.¹⁴ Spesifikasi penelitian ini lebih kepada menganalisis penetapan wali hakim sebagai

¹³ Syailendra Sabdo Djati, “Wali ’Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam),” *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020) <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1>.

¹⁴ Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung),” (Lampung, 2019).

wali nikah menggantikan wali nasab yang ditetapkan adhal serta menjelaskan tentang status hukum wali hakim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bertempat di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

Aspek pembedanya dengan skripsi yang ditulis penulis adalah penulis akan membahas lebih mendalam dengan menganalisis hasil pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Manado. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis berdasarkan hukum islam dan hukum positif pada perkara penetapan wali adhal disebabkan calon suami belum berpenghasilan tetap Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo sedangkan Skripsi Jumaidi lebih fokus kepada status wali hakim sebagai waki nikah dengan penelitian lapangan bertempat di KUA serta metode yang digunakan berbeda yang mana penulis memakai metode penelitian pustaka. Persamaannya adalah masih membahas tentang wali adhal dengan berdasar pada beberapa hukum yang berlaku dan status hukum wali hakim dalam pernikahan.

Jurnal Ahmad Shodikin dengan judul: "*Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*" Jurnal Mahkamah, vol. 1, no. 1, Juni 2016.¹⁵ Dalam penelitian ini Ahmad Shodikin memaparkan sekilas mengenai wali adhal dan penyebabnya, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penyelesaian wali adhal menurut empat madzhab fiqh yang mu'tabar (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dan ditambah dengan penyelesaiannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Persamaannya dengan skripsi penulis ada pada pembahasan penyelesaian wali adhal. Aspek pembedanya dengan skripsi yang ditulis penulis adalah penulis akan membahas lebih mendalam dengan menganalisis hasil pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Manado. Dalam penelitian ini

¹⁵ Shodikin et al., "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia."

penulis akan menganalisis berdasarkan hukum islam dan hukum positif pada perkara penetapan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.

Jurnal Moch. Azis Qoharuddin dengan judul: “*Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*” Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asya’ri Kediri Tahun 2018.¹⁶ Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai wali adhal dan eksistensinya dalam perkawinan juga macam-macam wali dalam perkawinan, sebab-sebab adhalnya seorang wali nasab dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara’. Penulis juga menjelaskan tentang dasar-dasar penetapan wali adhal dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Aspek pembedanya dengan skripsi yang ditulis penulis adalah penulis akan membahas lebih mendalam dengan menganalisis hasil pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Manado. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis berdasarkan hukum islam dan hukum positif pada perkara penetapan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo sedangkan Jurnal Moch. Azis Qoharuddin hanya membahas secara umum tentang kedudukan wali adhal dalam pernikahan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang wali adhal.

Dari olahan mandiri yang dibuat oleh penulis dengan bersumber pada penelitian sebelumnya yang terpercaya, penelitian yang kali ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan dominan mengenai pembahasan wali adhal, sedangkan untuk perbedaan pada penelitian kali ini peneliti akan menganalisis Penetapan Perkara Permohonan Wali Adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo yang tentunya belum dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu.

¹⁶ Moch Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Faqih* 4, no. 2 (2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang bermakna ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah suatu ikatan dimana didalamnya terjadi akad yang memiliki kekuatan bertujuan untuk menaati perintah Allah Swt yang jika seseorang melaksanakannya bermakna ibadah. Dapat dilihat dari beberapa sumber dan kejadian nyata bahwasannya perkawinan adalah anugerah dan fitrah dari yang Maha Kuasa.

Dalam menjalankan ibadah perkawinan terdapat beberapa rukun dan syarat yang pastinya harus diwujudkan. Syarat dan rukun memiliki perbedaan dalam arti dan pelaksanaannya, yang mana rukun dalam perkawinan merupakan suatu hakikat dari perkawinan itu sendiri bermakna apabila salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi maka suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan sah atau tidak mungkin terlaksana. Kemudian syarat perkawinan adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan perkawinan namun bukan merupakan hakikat perkawinan yang bermakna jika salah satu syarat perkawinan tidak tercapai maka perkawinan tersebut tidaklah sah.

Terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan merupakan suatu hal yang harusnya menjadi perhatian karena kedua hal tersebut penting untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Apabila rukun tidak terpenuhi maka perkawinan dikatakan batal. Sama halnya dengan syarat perkawinan apabila tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut kemudian dianggap tidak sah. Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwasannya rukun nikah ada 5; adanya calon suami, adanya calon istri, wali dari mempelai perempuan, kehadiran dua orang saksi, dan terucapnya ijab qabul.

B. Wali Nikah

1. Wali Dalam Pernikahan

Dalam melangsungkan pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu dengan kehadiran wali nikah. Wali nikah ialah orang yang memiliki kewajiban untuk menjalankan akad nikah mewalikan mempelai perempuan agar pernikahan dianggap sah secara hukum agama. Apabila suatu pernikahan dilangsungkan tanpa hadirnya seorang wali maka tidaklah sah pernikahan tersebut dikarenakan wali nikah adalah wajib berdasarkan hukum Islam. Wali yang dimaksudkan dalam pernikahan berkenaan dengan insan manusia bukan dengan urusan kebendaan atau lainnya. Wali dalam pernikahan berperan untuk mempelai perempuan yang bisa langsung dilaksanakan oleh wali bersangkutan ataupun mewakilkannya kepada orang lain.¹⁷

Menjadi wali dalam pernikahan adalah upaya kesanggupan seorang dalam memenuhi perbuatan hukum demi kepentingan seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau yatim atau memiliki orang tua tetapi tidak mampu untuk menjalankan perbuatan hukum yang dalam hal ini seorang yang

¹⁷ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.80.

melakukannya disebut sebagai wali nikah.¹⁸ Wali dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga pernikahan dikatakan sah. Wali berasal dari bahasa Arab yaitu Al-waliyaa (أوالا) berasal dari kata wali, walyan, wawalayatan (نو, أنو, حنو) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.¹⁹

Wali merupakan salah satu unsur utama dalam pernikahan yang secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Untuk dapat bertindak atas nama orang lain adalah karena seseorang ini memiliki ketidakmampuan atas dirinya sendiri untuk bertindak di depan umum entah itu dalam persoalan harta maupun kepentingan dirinya sendiri. Wali berperan atas nama seorang perempuan dibawah perwaliannya dalam suatu proses akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak yang pertama, pihak calon mempelai pria oleh dirinya sendiri dan pihak calon mempelai wanita yang dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu orang yang bukan merupakan wali nasab mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali nikah.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (2) wali dalam pernikahan terdiri dari:

- a. Wali nasab.
- b. Wali hakim.²¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (3) dan (4) tentang syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Ayat (3): Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.135.

¹⁹ Moch Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Faqih* 4, no. 2 (2018), h.7.

²⁰ Dalsukmi Kasim, "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari* 4, no. 2 (2019), h.382.

²¹ Departemen Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: Karta Anda, 2011), h.3.

- b. Ayat (4): dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.²²

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa untuk wali nikah haruslah seorang yang masih hidup serta mampu untuk mewalikan. Apabila orang tua sudah meninggal atau tidak mampu mewalikan maka perwalian dapat berpindah ke pihak keluarga yang berhubungan darah selama mereka masih hidup.

Hak untuk menjadi wali dalam perkawinan pada dasarnya ada pada wali aqrab, atau seorang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali aqrab saja yang memiliki hak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan calon suaminya. Demikian pula wali berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrob adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.²³

2. Dasar Hukum Wali

Dalam beberapa hadits yang berdasarkan sabda Rasulullah saw terdapat beberapa dasar hukum tentang wali yang berbunyi:

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.” (HR. Tirmizi, no. 1021)

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al- Jami’, no. 7558)²⁴

²² Muhsin Aseri, “Politik Hukum Islam Di Indonesia,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, (2018), h.3, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

²³ Shodikin et al., “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

²⁴ Beni Ahmad Saebani, “Wali Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” (2001): 28.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan tentang keharusan adanya wali nikah yaitu seorang laki-laki yang berakal, muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 ayat (1) KHI memuat tentang urutan wali nasab yaitu sebagai berikut:

Pasal 21 KHI

- 1) “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”²⁵

Keharusan adanya wali dalam pernikahan juga dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”²⁶

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, (2011), h.68-69.

²⁶ Muhsin Aseri, “Politik Hukum Islam Di Indonesia,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, (2018), h.6, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

3. Syarat Wali Nikah

Kehadiran seorang wali dalam pernikahan merupakan hal yang wajib terpenuhi agar pernikahan tersebut sah. Untuk menjadi wali terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut kesepakatan ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang Islam atau seorang muslim. Tidaklah sah suatu pernikahan apabila yang menjadi wali adalah orang kafir atau murtad.
- b. Baligh, seorang yang belum baligh atau belum dewasa atau masih anak-anak tidak sah menjadi wali nikah.
- c. Berakal, seorang yang gila atau memiliki gangguan kejiwaan tidak sah menjadi wali.
- d. Laki-laki, haruslah yang menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki maka perempuan tidak sah menjadi wali.
- e. Seorang yang merdeka atau bukan budak.
- f. Adil, diharuskan yang menjadi wali nikah adalah orang yang adil dikarenakan orang yang fasik tidak sah menjadi wali.²⁷

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah :

- a. Seorang yang beragama Islam
- b. Baligh / dewasa
- c. Berakal / tidak gila
- d. Tidak dipaksa / memiliki kerelaan dalam melakukannya
- e. Terang lelaknya / jelas seorang laki-laki
- f. Adil (bukan Fasik)
- g. Tidak sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh.
- h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (Mahjur bissafah).
- i. Pikirannya tidak rusak karena lanjut usia, sehat akal pikirannya, dll.²⁸

²⁷ Moch Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Faqih* 4, no. 2 (2018), h.108-109.

²⁸ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta, 2012).

4. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam Pasal 20 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa wali pernikahan terdiri dari dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.

- a. Wali Nasab; adalah wali yang memiliki hubungan darah atau keluarga dekat dengan perempuan yang menikah. Juhur Ulama mengelompokan wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Wali qarib atau wali dekat; yaitu ayah kandung dan apabila tidak ada ayah maka perwalian berpindah kepada kakek. Ayah dan kakek keduanya memiliki hak kuasa yang mutlak terhadap anak perempuan dibawah perwaliannya. Wali memiliki kuasa untuk menikahkan anaknya yang masih belia tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Ketidakhurusan persetujuan dari anaknya yang masih belia disebabkan orang yang masih belia tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan.
- 2) Wali ab'ad atau wali jauh; adalah seorang wali yang memiliki hubungan kerabat selain dari ayah kandung dan kakek. Bukan anak atau cucu, sebab menurut juhur ulama anak tidak memiliki kuasa untuk menjadi wali nikah terhadap ibunya. Lain halnya dengan kedudukan anak sebagai wali hakim dalam pernikahan ibunya, hal tersebut diperbolehkan.²⁹

- b. Wali hakim; adalah penguasa atau seorang yang ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah dalam hal ini KUA dan PPN untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (b) menerangkan tentang kedudukan seorang wali hakim sebagai berikut:

“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.”³⁰

²⁹ Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, (2011), h.63.

Pada pasal 23 ayat (1) KHI menerangkan:

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.”³¹

Di Indonesia wali hakim ialah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang walinya tidak ada. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Wali hakim dapat berperan menjadi wali dalam pernikahan apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali aqrab dan wali ab’ad tidak memenuhi syarat
- c. Wali aqrab sedang dalam perjalanan yang memakan waktu sejauh dua hari perjalanan
- d. Wali aqrab berada di penjara dan tidak memungkinkan untuk ditemui
- e. Wali aqrab enggan atau adhal
- f. Wali aqrab mempersulit atau terlalu berbelit-belit
- g. Wali aqrabnya sedang ihram
- h. Wali aqrab sendiri yang akan menikah
- i. Wanita yang akan dinikahkan mengidap penyakit jiwa atau gila, tetapi sudah dewasa dan tidak adanya wali mujbir.³²

C. Wali Adhal

Wali adhal adalah seorang wali nasab yang menolak atau enggan untuk menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya yang mana perempuan ini telah dewasa dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Secara etimologis, wali adhal berarti wali yang menolak menikahkan atau melarang perempuan yang sudah baligh untuk menikah

³¹ Mahkamah Agung RI.

³² MSD, “Mengenal Wali Hakim Dalam Pernikahan Lengkap Dengan Ketentuannya,” Kumparan.com, 2021, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-wali-hakim-dalam-pernikahan-lengkap-dengan-ketentuannya-1wsXqMEgR4k/full>.

secara zalim, yaitu tanpa alasan yang sesuai syariat. Penolakan wali ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara perempuan dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.³³

Menurut Al-Khatib Asy-Syirbaini salah seorang ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa adhal adalah keadaan wali memilih enggan untuk menikahkan wanita yang sudah aqil baligh (dibawah perwaliannya), baik wanita tersebut berakal ataupun lemah akalnya dengan seorang lelaki yang sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy adhal adalah menghalangi wanita untuk menikah dengan lelaki yang sekufu apabila ia memintanya, dan di antara keduanya sudah ada ketertarikan dan keinginan untuk menikah.³⁴

Berdasar pada pengertian wali adhal di atas, terdapat beberapa rincian tentang penyebab terjadinya wali adhal sebagai berikut:

1. Adanya keengganan atau penolakan wali untuk menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya.
2. Perempuan yang bersangkutan telah baligh atau dewasa.
3. Bahwa adanya permintaan atau permohonan dari pihak perempuan sebagai anak kepada walinya untuk dinikahkan dengan calon suami pilihannya.
4. Terdapat hubungan yang erat antara kedua calon mempelai dan memiliki niat untuk melangsungkan pernikahan.
5. Penolakan wali untuk menikahkan berdasar kepada alasan yang tidak sesuai syariat.³⁵

Adapun alasan penolakan dari wali nasab untuk menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya yang dibenarkan oleh syara' yaitu antara lain:

³³ Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)," (Lampung, 2019). 43."

³⁴ Syailendra Sabdo Djati, "Wali 'Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 155, <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.154>

³⁵ Syailendra Sabdo Djati, "Wali 'Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): h.157, <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.154>.

1. Wanita yang ada dibawah perwaliannya itu sudah dipinang oleh orang lain maka alasan ini dibenarkan karena dapat menyakiti hati peminang pertama, merusak hubungan silaturahmi dan kekeluargaan serta mengganggu ketentraman.
2. Calon suami jelek akhlaknya.
3. Calon suami berbeda agama, para ahli fiqih sepakat bahwa haram hukumnya perempuan yang beragama Islam menikah dengan laki-laki yang musyrik.
4. Calon suami cacat badan, yang mana seorang wali berhak menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya jika laki-laki pilihan anaknya memiliki cacat badan karena khawatir nantinya seorang suami yang akan menjadi tulang punggung keluarga.
5. Kafa'ah, menurut bahasa artinya setara, seimbang atau serasi, sederajat atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.³⁶

Dalam madzhab Syafi'i pembahasan mengenai problema wali adhal berikut penyelesaiannya kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada permohonan atau pengajuan dari anak perempuan yang walinya adhal.³⁷

D. Dasar Hukum Wali Adhal

Di Indonesia, Penetapan wali adhal tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yaitu Bab II pasal 2:

³⁶ Moch Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Faqih* 4, no. 2 (2018). 116-117."

³⁷ Shodikin et al., "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia."

- 1) “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- 2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.”³⁸

Dasar hukum perkara wali adhal sebagai perkara voluntair adalah Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II dijelaskan bahwa:

“calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah”

- 1) Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
- 2) Permohonan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar ketetapan orang tua.
- 4) Permohonan wali adhal bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
- 5) Upaya hukum dapat ditempuh orang tua (ayah) Pemohon adalah:
 - a. Pencegahan perkawinan, apabila perkawinan belum dilangsungkan.
 - b. Pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan.³⁹

³⁸ Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim,” *Ocean Modelling* 22, no. 3 (2005): 61–69, <http://dx.doi.org/10.1016/j.oc.....>

Ketentuan mengenai penetapan wali adhal yaitu perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal ini wali adhal atau enggan maka hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”⁴⁰

Ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila wali memilih untuk adhal maka wali hakim dapat menggantikannya sebagai wali nikah tetapi haruslah melalui penetapan Pengadilan Agama. Untuk bisa ditetapkan wali adhal maka calon mempelai perempuan harus mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama yang sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Dalam proses pemeriksaan perkara apabila ditemukan bahwa wali enggan untuk menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai syariat maka hakim berhak mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan adhalnya wali, serta menunjuk Kepala KUA Kecamatan untuk bertindak sebagai wali hakim.

Dalam keterlibatan hakim terhadap penetapan wali adhal dijelaskan dalam ulasan seorang ulama dari mazhab syafi’i yakni Imam Jalaluddin al Mahalli dalam satu kitabnya “Sarh minhajualtalibin”, yang antara lain menerangkan:

“Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah dimuka hakim setelah diperintah dan secara nyata ia menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan (yang menjadi maulanya) berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya, tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhal.”⁴¹

³⁹ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013) h.148-149.

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

⁴¹ Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung),” (Lampung, 2019). 49”

E. Putusan dan Penetapan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Pengadilan memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasil adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan atas gugatan atau sengketa maupun penetapan atas permohonan. Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang bersengketa atau saling berlawanan dalam suatu perkara, yang dalam hal ini disebut penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya”.⁴²

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang diikuti dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu

⁴² Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): h.106, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.”

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.⁴³

“Segala penetapan atau putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum. Jadi hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” (Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 178 ayat (1) HIR).⁴⁴

2. Penetapan Pengadilan

Penetapan ialah produk hukum pengadilan atas perkara permohonan, misalnya penetapan dalam perkara wali adhal, dispensasi nikah, izin nikah, poligami, isbat nikah dan sebagainya. Penetapan dapat dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam permasalahan perdata. Istilah permohonan atau gugatan voluntair ini dapat dilihat dahulu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman dalam ketentuan tersebut badan peradilan memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu

⁴³ Indra Fani, “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal,” *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2014). 42

⁴⁴ Aseri, “Politik Hukum Islam Di Indonesia.”

gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka hakim akan memberi suatu penetapan.⁴⁵

F. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang ber-sangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁶

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari permohonan Pemohon harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut dalam penetapan pengadilan.⁴⁷

Hakim dalam memutus dan menetapkan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya

⁴⁵ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013) h.110.

⁴⁶ Maisarah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 026/PDT.P/2018 Tentang Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sangeti Kelas 1B" (Jambi, 2020), h.9

⁴⁷ Maisarah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 026/PDT.P/2018 Tentang Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sangeti Kelas 1B" (Jambi, 2020). h.10.

hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁸

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk menjadikan objek sebagai suatu susunan pengetahuan dan menjadi pedoman dalam mempelajari serta memahami gejala-gejala yang akan diteliti. Tujuan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

1. Memahami tentang gejala hukum di lingkungan masyarakat serta penulis diharapkan mampu merumuskan masalah dengan tujuan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam terkait gejala hukum tersebut dengan tujuan dapat merumuskan hipotesa.
2. Bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek hukum dalam suatu keadaan secara lengkap, baik perilaku pribadi maupun kelompok.
3. Bertujuan untuk mengumpulkan keterangan mengenai suatu peristiwa hukum, mengumpulkan data terkait hubungan suatu gejala hukum dengan gejala sosial lainnya yang biasanya berlandaskan hipotesa.
4. Bertujuan untuk menilai hipotesa yang bemuatkan hubungan sebab akibat.⁴⁹

Secara umum tujuan penelitian hukum tidak jauh berbeda dengan tujuan beberapa penelitian ilmu sosial lainnya.

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 142.

⁴⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2017), h.25.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif yaitu menjelaskan makna dibalik realita. Penelitian ini didasarkan pada suatu penelitian dokumen penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Manado. Penelitian kepustakaan yang diterapkan berfokus untuk mengkaji dan mengamati sumber data yang ada dalam hal ini berdasar pada perumusan masalah yaitu proses berperkara permohonan khususnya permohonan wali adhal, pertimbangan hakim terkait penetapan wali adhal, serta analisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif pada perkara wali adhal Nomor 12/Pdt.p/2021/PA.Mdo. Spesifikasi penelitian yaitu menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo tentang dikabulkannya permohonan wali adhal.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur untuk memperoleh data yang didasarkan secara yuridis normatif yang merupakan sumber-sumber hukum primer, hukum tertulis, bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Dalam suatu penelitian hukum yang menggunakan jenis pendekatan penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan yang digunakan termasuk pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pendekatan kasus pada penelitian yuridis normatif guna untuk mengkaji lebih dalam penerapan suatu norma hukum yang diberlakukan pada hukum positif pada suatu praktik dan putusan pengadilan, serta menelaah kasus yang berkaitan langsung dengan gejala sosial yang dihadapi yang dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan perbandingan ialah suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif dengan cara membandingkan suatu sistem hukum dari satu lembaga hukum dengan sistem hukum yang berlaku.⁵⁰

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), h.30.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari objek penelitian secara langsung untuk memudahkan dalam mengidentifikasi sumber data yang dalam penelitian ini objek dari penelitian adalah dokumen Penetapan Pengaduan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo. Dalam suatu literatur hukum, sumber data pada penelitian hukum normatif disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum ialah segala alat atau bahan yang memungkinkan untuk digunakan yang tujuannya untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam suatu objek penelitian. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:⁵¹

1. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki ialah bahan hukum yang menjadi kepentingan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo dan wawancara majelis hakim.
2. Bahan hukum sekunder yang dalam penelitian ini menjadi pelengkap sumber data primer yang cara pengumpulannya diperoleh dari beberapa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, Undang-Undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, hadits, teori hukum, Peraturan Menteri Agama RI tentang perwalian, serta peraturan perundang-undangan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi berarti suatu perbuatan mengumpulkan data dengan mengamati suatu objek yang menjadi tujuan penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengumpulkan data utama dari penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo tentang dikabulkannya permohonan wali adhal untuk dipahami kemudian diteliti lebih lanjut.

⁵¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2017), h.68.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen atau dokumentasi ialah suatu cara yang digunakan dengan tujuan mengumpulkan data yang berkaitan dengan suatu masalah atau variabel berupa dokumen, catatan, buku, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁵² Metode ini diperlukan untuk menelusuri berkas serta penetapan Pengadilan Agama Manado perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo tentang dikabulkannya permohonan wali adhal.

3. Wawancara

Wawancara ialah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung dengan informan atau orang yang akan langsung diwawancarai dengan pedoman wawancara dan dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan media yang memadai.⁵³ Wawancara ini sebagai data pendukung bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim terkait wali adhal, proses berperkara wali adhal serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado terhadap penetapan perkara wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

F. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan lanjutan apabila semua data telah terkumpul. Setelah terkumpul data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan menjelaskan data secara jelas, teratur, rinci, logis, efektif untuk diolah dan diinterpretasi sehingga mudah dipahami pembaca. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), h.274.

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.111.

lisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁴

Dengan hal ini penulis berusaha menganalisa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim dan hasil Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo tentang dikabulkannya permohonan wali adhal. Selain menggunakan analisis deskriptif penulis juga menggunakan data analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

⁵⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2017), h.69-70.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penerimaan hingga Penetapan Permohonan Wali Adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo

1. Prosedur Perkara Permohonan (*Voluntair*)

Pengadilan Agama Manado memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manado. Berikut adalah proses penerimaan, proses sidang, hingga penetapan perkara permohonan (*voluntair*):

a. Prosedur Penerimaan Permohonan

- 1) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan kelengkapan surat permohonan serta beberapa dokumen yang diperlukan.
- 2) Petugas meja menerima dan memeriksa kelengkapan surat permohonan.
- 3) Petugas meja meng-entry identitas pihak/para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
- 4) Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP dengan kelengkapan bukti pembayaran bank.

- 5) Pemohon menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara.⁵⁵
- b. Prosedur Registrasi Berkas Perkara Permohonan
- 1) Kasir menyerahkan berkas surat permohonan, dokumen- dokumen ditambah SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani kepada Petugas Meja II.
 - 2) Petugas Meja II menerima surat permohonan disertai SKUM yang telah diberi nomor dari kasir untuk dicatat pada buku register perkara.
 - 3) Petugas Meja II memberi nomor perkara pada lembar surat permohonan sesuai Nomor SKUM, mencatat berkas perkara pada buku induk register perkara permohonan.
 - 4) Petugas Meja II memasukan surat permohonan, dokumen terkait dalam map berkas perkara dan instrumen yang dibutuhkan serta memberi nomor, nama para pihak pada sampul map berkas.
 - 5) Petugas Meja II mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan kepada Panitera.
 - 6) Panitera menerima berkas permohonan dan menandatangani pada buku ekspedisi yang selanjutnya berkas perkara disampaikan kepada Ketua PA untuk ditetapkan PMH.⁵⁶
- c. Prosedur Pembuatan Penetapan Majelis Hakim Perkara Permohonan
- 1) Ketua / wakil ketua menerima berkas perkara dari Panitera
 - 2) Ketua / wakil ketua mempelajari berkas perkara
 - 3) Ketua / wakil ketua menetapkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut
 - 4) Ketua / wakil ketua menginput data PMH, tanggal penetapan PMH pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PMH

⁵⁵ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Manado: Pengadilan Agama Manado, 2021) h.2.

⁵⁶ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Manado: Pengadilan Agama Manado, 2021) h.4.

- 5) Ketua / wakil ketua mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti
 - 6) Panitera menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua.⁵⁷
- d. Prosedur Pembuatan Penetapan Hari Sidang
- 1) Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang
 - 2) Ketua majelis mempelajari berkas perkara permohonan
 - 3) Ketua majelis menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calender hakim
 - 4) Ketua majelis menginput data hari / tanggal sidang dan tanggal penetapan hari sidang pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PHS
 - 5) Ketua majelis mendistribusikan surat permohonan kepada anggota majelis untuk dipelajari
 - 6) Ketua majelis menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, penunjukan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan kepada Panitera
 - 7) Panitera pengganti menerima berkas perkara dari Ketua Majelis.⁵⁸
- e. Prosedur Sidang Pembacaan Permohonan
- 1) Ketua majelis membua sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.
 - 2) Panitera / Panitera Pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai nomor urut sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
 - 3) Para pihak memasuki ruang sidang.

⁵⁷ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Manado Pengadilan Agama Manado, 2021) h.6.

⁵⁸ Pengadilan Agama Manado, h.10.

- 4) Ketua majelis mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis berdasarkan surat permohonan.
 - 5) Ketua majelis memberikan penjelasan seperlunya mengenai permohonan para Pemohon, kemudian meneruskan agenda persidangan berupa pembacaan surat permohonan, menanyakan kepada pihak pemohon apakah ada perubahan dalam surat permohonan, menanyakan beberapa hal yang tercantum dalam surat permohonan yang perlu penjelasan lebih lanjut.
 - 6) Para pihak memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan surat permohonan, baik menyangkut penjelasan tambahan atau perubahan surat permohonan.
 - 7) Ketua majelis menerima tanggapan / jawaban pemohon atas pertanyaan berkaitan surat permohonan pemohon.
 - 8) Ketua majelis mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup
 - 9) Panitera membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP.⁵⁹
- f. Prosedur Sidang Pembuktian Pemohon / Para Pemohon
- 1) Ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera pengganti untuk memanggil para pihak berperkara. Kemudian panitera memanggil para pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
 - 2) Para pihak memasuki ruang sidang.
 - 3) Ketua majelis mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat permohonan dan mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Kemudian ketua majelis menanyakan mengenai kesiapan alat bukti pemohon dan

⁵⁹ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Manado: Pengadilan Agama Manado, 2021) h.20.

memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain).

- 4) Para pihak menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokkan.
- 5) Ketua majelis menerima alat bukti tertulis yang disampaikan pemohon, mencocokkan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda buti (P.1, P.2 dst). Kemudian ketua majelis memerintahkan untuk memanggil saksi-saksi pemohon (bila ada alat bukti saksi)
- 6) Panitera memanggil saksi / para saksi memasuki ruang sidang dan melaporkan kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah
- 7) Hakim menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan
- 8) Saksi-saksi pemohon memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi.
- 9) Ketua majelis memberi kesempatan kepada anggota majelis untuk bertanya kepada saksi / para saksi. Kemudian majelis hakim memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para pemohon / pemohon
- 10) Para saksi pemohon menjawab segala pertanyaan yang diajukan majelis hakim dan memberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan permohonan pemohon / para pemohon
- 11) Majelis hakim menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada ketua majelis
- 12) Ketua majelis menerima penyerahan prosesi persidangan kemudian mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup

13) Panitera / panitera pengganti membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP.⁶⁰

g. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Dalam Ruang Persidangan Sekaligus Pembacaan Penetapan Hasil Musyawarah Majelis

- 1) Ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan panitera / panitera pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara.
- 2) Panitera memanggil para pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang. Kemudian para pihak memasuki ruang persidangan
- 3) Ketua majelis mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat permohonan.
- 4) Ketua majelis mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan dan menanyakan kesimpulan dari pihak, setelah menerima kesimpulan dari pihak, sidang diskors dan pihak dipersilahkan untuk keluar guna musyawarah majelis.
- 5) Ketua majelis meminta pendapat hakim anggota dan para hakim anggota memberikan pendapat, dimulai dari hakim anggota senior, dilanjutkan hakim anggota junior.
- 6) Ketua majelis menerima pendapat para hakim anggota, kemudian menyusun pendapat masing-masing dan menyimpulkan, memerintahkan panitera untuk memanggil kembali pemohon untuk masuk ke ruang sidang.
- 7) Panitera memanggil para pihak berperkara masuk ke ruang sidang.\
- 8) Ketua majelis membacakan penetapan, lalu menjelaskan kepada pihak beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak pihak terhadap penetapan tersebut, kemudian penetapan langsung ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera / panitera pengganti.

⁶⁰ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Manado: Pengadilan Agama Manado, 2021) h.22-23.

- 9) Majelis hakim menandatangani penetapan.
- 10) Para pihak memberikan tanggapan atas hak pemohon terhadap penetapan yang dibacakan.
- 11) Ketua majelis menerima tanggapan hak pemohon atas penetapan majelis hakim.
- 12) Ketua majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.
- 13) Panitera membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP.⁶¹

2. Analisis Proses Perkara Permohonan Wali Adhal Nomor 12/Pdt.P.PA.Mdo

Suatu putusan/penetapan yang merupakan produk hukum dari suatu perkara voluntair harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan/penetapan tersebut cacat hukum. Untuk mengetahui kebenaran serta sesuai atau tidaknya dengan hukum maka penulis akan membandingkan praktek penyelesaian perkara wali adhal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Manado dengan prosedur penyelesaian perkara wali adhal pada Pengadilan Agama.

Perkara permohonan wali adhal termasuk dalam perkara yang bersifat voluntair. Hal ini juga dikemukakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Manado yang menangani perkara wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo yaitu sebagai berikut:

“Wali adhal merupakan salah satu perkara permohonan. Jadi di Pengadilan itu ada dua produk perkara yaitu berupa putusan dan juga penetapan. Putusan sifatnya contensius ada pihak yang dilawan contohnya cerai gugat itu ada penggugat dan tergugat (pihak istri melawan pihak suami) kemudian ada perkara harta bersama itu sifatnya adalah putusan karena ada penggugat yang melawan tergugat. Nah kalau penetapan dia sifatnya itu permohonan yang sifatnya voluntair artinya tidak ada perlawanan dan produk dari Pengadilan Agama itu hanya menetapkan saja contohnya ya ini wali adhal, isbat nikah itu produknya adalah penetapan. Voluntair (permohonan) yang sifatnya

⁶¹ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Manado: Pengadilan Agama Manado, 2021) h.25-27.

hanya ditetapkan saja tidak ada bunyi amar yang menghukum hanya menetapkan saja memberikan sebuah bentuk/aturan baru terhadap pemohon yang mengajukan permohonan wali adhal.”⁶²

Sifat dari perkara permohonan wali adhal ini juga dijelaskan oleh ketua majelis hakim yang memutus perkara wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Drs. Satrio A. M. Karim sebagai berikut:

“Wali adhal pada dasarnya voluntair karena hanya sepihak adapun orangtua itu dia bukan pihak yang pada dasarnya permohonan wali adhal (maksudnya orangtuanya itu adhal) sehingga upaya hukumnya dia langsung kasasi tidak ada banding tapi, tetap dipanggil bapaknya. Dipanggil bapaknya ini bukan untuk jawab menjawab seperti perkara lain yang (contentius) ia hanya ditanya tentang adhalnya itu (benarnya) jika benar yasudah langsung ditetapkan. Misalnya ditanya oleh pengadilan apa alasannya tidak bersedia untuk jadi wali nikah kalau alasannya sesuai syar’i bisa seperti umurnya belum cukup.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim dapat disimpulkan bahwa perkara wali adhal merupakan salah satu perkara permohonan dan produk hukumnya adalah penetapan. Perkara permohonan sifatnya adalah voluntair artinya tidak ada pihak yang saling berlawanan. Seorang wali dalam persidangan bukan merupakan pihak tetapi hanya untuk dimintai keterangan dan dalam proses persidangan atau pemeriksaan perkara wali hanya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan permohonan wali adhal yang diajukan pemohon. Pernyataan hakim sesuai dengan isi dari Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo yang mana majelis hakim memeriksa wali hanya untuk dimintai keterangan tetapi dalam proses persidangan wali yang bersangkutan tidak hadir pada proses persidangan dan proses persidangan tetap dilanjutkan.

Berikut ini adalah riwayat dari proses penetapan perkara permohonan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado:⁶⁴

No.	Tanggal	Tahapan	Proses
-----	---------	---------	--------

⁶² Rokiah Binti Mustaring, “Proses Perkara Permohonan Wali Adhal,” Tape Recorder, 31 Mei 2022.

⁶³ Satrio Karim, “Proses Perkara Permohonan Wali Adhal,” Tape Recorder, 31 Mei 2022.

⁶⁴ Pengadilan Agama Manado, “Sistem Informasi Pengadilan Agama Manado,” 2022, <https://pa-manado.go.id>.

1.	Selasa, 02 Feb 2021	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2.	Selasa, 02 Feb 2021	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim
3.	Selasa, 02 Feb 2021	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
4.	Selasa, 02 Feb 2021	Penetapan	Penunjukan Jurusita
5.	Selasa, 02 Feb 2021	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
6.	Selasa, 09 Feb 2021	Penetapan	Sidang Pertama
7.	Selasa, 09 Feb 2021	Persidangan	Persidangan
8.	Selasa, 09 Feb 2021	Persidangan	Putusan
9.	Selasa, 09 Feb 2021	Putusan	Minutasi

Adapun proses beracara terkait dengan perkara wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado sesuai wawancara dengan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I selaku majelis hakim yang menetapkan perkara tersebut yaitu sebagai berikut:

“Kalau untuk proses pemeriksaan perkara wali adhal ini tidak jauh beda dengan permohonan-permohonan lainnya seperti isbat nikah, dispensasi nikah, penetapan ahli waris. Jadi para pihak yang berkepentingan itu diajukan oleh pihak pemohon. Jadi pertama itu mereka membuat surat permohonan dulu (permohonan wali adhal) di Pengadilan Agama kemudian. Setelah itu kemudian didaftarkan, diberikan nomor register perkara, kemudian membuat panjar biaya perkara untuk didaftarkan, didaftarkan, diberikan nomor perkaranya, setelah diberikan nomor perkara pada register perkara permohonan itu baru dianggap sudah sah/sudah terdaftar. Kemudian setelah itu nanti akan ada namanya proses sidang. Proses sidang itu kurang lebih satu minggu setelah pendaftaran baru dipanggil pemohonnya untuk datang bersidang. Dan biasanya juga untuk di sidang pertama itu sebelum sidang pertama dilakukan itu biasanya wali adhal yang bersangkutan/orangtua yang bersangkutan itu dipanggil. Kalau misalnya tidak hadir pemeriksaan akan tetap lanjut. Jadi ketidakhadiran walinya di Pengadilan Agama setelah dipanggil secara resmi dan patut itu tidak menghalangi proses pemeriksaan selanjutnya. Proses pemeriksaannya (wali adhal) sama dengan pemeriksaan permohonan perkara yang lain, ada sidang pertama, kemudian pembacaan surat permohonannya, kemudian majelis hakim menasehati supaya pikir-pikir

dulu, bicara baik-baik dulu dengan orangtua, kemudia dia mengatakan sudah kita komunikasi, sudah beberapa kali dibujuk dan tidak berhasil, yasudah langsung dilanjutkan. Kemudian mendengarkan saksi 2 orang. Jadi mendengarkan saksi 2 orang itu penting karena itu akan menjadi keyakinan kepada hakim untuk betul-betul memastikan bahwa memang sudah ada usaha/upaya. Nanti kalau sudah ditetapkan wali adhal maka walinya wali hakim.”⁶⁵

Berdasarkan keterangan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I selaku majelis hakim yang menetapkan perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan terkait penetapan wali adhal ini sama dengan proses pada perkara permohonan lainnya yang penulis pahami secara singkat sebagai berikut:

1. Pemohon membuat surat permohonan
2. Permohonan pemohon didaftarkan
3. Permohonan diberi nomor register perkara oleh petugas
4. Petugas membuat panjar biaya perkara
5. Perkara didaftarkan
6. Diberi nomor perkara pada register perkara
7. Perkara permohonan telah terdaftar
8. Proses sidang yang biasanya satu minggu setelah pendaftaran
9. Pemohon dan orangtua pemohon dipanggil untuk mengikuti proses persidangan. Apabila wali pemohon tidak hadir maka proses persidangan akan tetap dilanjutkan.
10. Proses pemeriksaan permohonan wali adhal sama dengan perkara lain; sidang pertama, pembacaan surat permohonan, nasehat majelis hakim dan mendengarkan keterangan pemohon, kemudian mendengarkan keterangan 2 orang saksi
11. Terakhir hakim mempertimbangkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada akhirnya memutuskan wali adhal.

Hal yang dikemukakan oleh majelis hakim ini secara umum sesuai dengan isi dari pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II

⁶⁵ Rokiah Binti Mustaring, “Proses Perkara Permohonan Wali Adhal,” Tape Recorder, 31 Mei 202.

tentang pedoman umum beracara perkara permohonan (voluntair) yaitu sebagai berikut.⁶⁶

1. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah, permohonan tersebut dicatat oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk (Pasal 120 HIR / Pasal 144 RBg).
3. Permohonan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah (Pasal 121 ayat (4) HIR / Pasal 145 ayat (4) RBg).
4. Perkara permohonan harus diputus oleh Hakim dalam bentuk penetapan.
5. Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum.
6. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah antara lain :
 - a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
 - b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun (Pasal 229 HIR / Pasal 262 RBg).
 - c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974).

⁶⁶ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013) h.69-71.

- d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- e. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri.
- f. Permohonan pengangkatan anak (Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- g. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter) (Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- h. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya (Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- i. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga (Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud (Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam).
- k. Permohonan penetapan ahli waris (Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama. Dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II tentang pedoman khusus hukum keluarga juga dijelaskan tentang bagaimana proses beracara perkara permohonan wali adhal sebagai berikut:⁶⁷

1. Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada

⁶⁷ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013) h.148-149.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.

2. Permohonan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar ketetapan orang tua.
4. Permohonan wali adhal bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
5. Upaya hukum dapat ditempuh orang tua (ayah) Pemohon adalah pencegahan perkawinan, apabila perkawinan belum dilangsungkan dan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan.

Dari proses berperkara permohonan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado penulis menilai bahwa sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manado yang didasarkan pada dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap

Berikut adalah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Burhan Sadjab Bin Un Sadjab

- Pemohon bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali Nikah;
 - Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Dimas Podung Bin Rahman Podung tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Dimas Podung Bin Rahman Podung tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan belum punya pekerjaan, maka alasan tersebut tidak terbukti, sebab dalam persidangan Dimas Podung menerangkan bahwa ia bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan rata-rata 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- c. Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;
- d. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;
- e. Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim.⁶⁸

⁶⁸ Pengadilan Agama Manado, "Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo. h.5-7."

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado dalam memutus perkara permohonan wali adhal telah tercantum dalam dokumen Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo yang berarti hakim tidak memiliki pertimbangan lain selain yang tercantum dalam penetapan. Hal ini sesuai dengan keterangan ketua majelis hakim yang menangani perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo yaitu sebagai berikut:

“Tidak bisa, misalnya hakim mempunyai pertimbangan lain diluar penetapan. Kalau ada pertimbangan lain harus dimuat dalam putusan/penetapan. Kalau pertimbangan lain itu ya orang lain yang menimbang. Misalnya ada kasasi, nda bisa kalau ada pertimbangan lain harus dimuat kalau pertimbangan selain dari itu ya di tolak. Misalnya pertimbangan selain yang tercantum dalam putusan yang jelas kalau ada pertimbangan lain selain dari yang tercantum tidak bisa dianggap sebagai pertimbangan hakim.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis hakim yang menangani perkara wali adhal nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo bahwa pertimbangan dalam menetapkan wali adhal telah tercantum dalam penetapan tanpa adanya pertimbangan lain yang tidak tercantum dalam yurisprudensi.

C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap

Hukum adalah segala aturan yang mengatur kepentingan perseorangan maupun kepentingan kelompok. Dalam hal ini hukum memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu penetapan maupun putusan terdapat pertimbangan hukum.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan sumber data dari dokumen penetapan wali adhal serta wawancara kepada para hakim dalam perkara ini ditemukan beberapa fakta dan juga pertimbangan hakim dalam beberapa pertimbangan yang telah tercantum dalam berkas penetapan permohonan wali adhal nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo yang selanjutnya dianalisis yaitu sebagai berikut:

⁶⁹ Satrio Karim, “Pertimbangan Penetapan Perkara Permohonan Wali Adhal,” Tape Recorder, 31 Mei 2022.

1. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Adhal Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo

- a. Alasan wali adhal karena tidak merestui dan calon suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap.

Pada perkara penetapan nomor 12/pdt.p.pa.mdo wali menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena calon suami pemohon belum berpenghasilan tetap. Alasan wali untuk adhal dinilai masuk akal karena pada fakta persidangan Pemohon telah hamil 5 bulan dan wali Pemohon khawatir dengan masa depan anaknya dan calon cucunya karena calon suami anaknya belum mempunyai penghasilan tetap, tetapi pemohon tetap dalam pendiriannya untuk menikah dengan calon suami pilihannya. Alasan wali ini tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku dan dalam persidangan terbukti bahwa calon suami pemohon menerangkan bahwa ia bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan.

Tentang alasan wali untuk menolak menikahkan karena calon suami anaknya belum berpenghasilan tetap menurut penulis merupakan hal yang tidak bisa dijadikan alasan dalam persidangan karena penghasilan setiap orang itu relatif sesuai dengan kebutuhannya dan bila pemohon dalam hal ini calon istrinya menerima keadaan calon suaminya maka harusnya alasan terkait penghasilan belum tetap tidak menjadi masalah untuk melangsungkan pernikahan. Jadi penghasilan itu bukan dari gaji yang penting seseorang punya kemampuan finansial, intinya kalau mereka sudah saling suka, tidak dipaksa nikah dan anaknya juga menerima meskipun tidak punya penghasilan karena mereka yang akan menjalani.

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 18:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. an-Nur ayat 18)⁷⁰

Dalam ayat ini Allah Swt menjamin rejeki orang-orang yang akan menikah, jadi kekhawatiran tentang penghasilan dan kemampuan untuk mencukupi kehidupan setelah pernikahan haruslah tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi telah dijelaskan dalam persidangan bahwa calon suami pemohon memiliki pekerjaan sebagai nelayan maka dapat diambil kesimpulan alasan wali adhal tidak terbukti dalam persidangan.

- b. Antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut saat ini tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan menurut hukum Islam.

Dalam perkara ini pemohon berniat akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami tetapi wali nasab pemohon menolak untuk menjadi wali. Dalam proses persidangan didapati fakta bahwa pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan calon suaminya. Hakim menilai bahwa pemohon dan calon suami sekufu bahkan calon suami telah datang melamar sebanyak dua kali tetapi wali tetap enggan untuk menikahkan maka perlu adanya penetapan wali adhal.

Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan syar’i. Pada perkara wali adhal dimana wali nasab menolak untuk menkahkan anak perempuan dibawah perwaliannya karena tidak merestui dan calon suami anaknya belum berpenghasilan tetap dinyatakan hakim tidak berdasarkan hukum. Wali yang menolak menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum berarti ia telah berbuat zalim.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 18 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.352.

Hukum yang merujuk pada al-Qur'an bahwa telah dijelaskan wali dilarang untuk menghalang-halangi perempuan dibawah perwaliannya untuk menikah seperti firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya :

“maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.” (QS Al Baqarah : 232).⁷¹

Terkait dengan penolakan wali nasab untuk menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya harus dilihat dulu alasannya apakah syar'i atau alasan tidak. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan hukum syara misalnya:

Adapun alasan penolakan dari wali nasab untu menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya yang dibenarkan oleh syara' yaitu antara lain:

- 1) Wanita yang ada dibawah perwaliannya itu sudah dipinang oleh orang lain maka alasan ini dibenarkan karena dapat menyakiti hati peminang pertama, merusak hubungan silaturahmi dan kekeluargaan serta mengganggu ketentraman.
- 2) Calon suami jelek akhlaknya.
- 3) Calon suami berbeda agama, para ahli fiqih sepakat bahwa haram hukumnya perempuan yang beragama Islam menikah dengan laki-laki yang musyrik.
- 4) Calon suami cacat badan, yang mana seorang wali berhak menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya jika laki-laki pilihan anaknya memiliki cacat badan karena khawatir nantinya seorang suami yang akan menjadi tulang punggung keluarga.
- 5) Kafa'ah, menurut bahasa artinya setara, seimbang atau serasi, sederajat atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam kafa'ah adalah

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 2 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.37.

keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁷²

Dalam perkara ini majelis hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal.

Pada proses pemeriksaan perkara ini pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan pemohon tidak dalam pinangan orang lain. Adapun wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah yang masih sepersusuan, yang masih mahram, dan yang masih dalam pinangan orang lain. Hal ini sesuai dengan Qs. An-Nisa ayat 23 berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Terjemahnya :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa)

⁷² Moch Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Faqih* 4, no. 2 (2018). 116-117.”

yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷³

Larangan menikahi perempuan yang berada dibawah orang lain berdasarkan sabda Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

“Nabi SAW melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.”⁷⁴

- c. Wali nasab pemohon selain ayah kandung yaitu kakek masih hidup tetapi perwalian tidak berpindah kepada kakek tetapi ke wali hakim.

Pada persidangan keterangan 2 orang saksi sebagai bukti menyatakan bahwa wali nasab lain pemohon dalam hal ini kakeknya masih hidup bahkan pemohon tinggal dengan kakeknya.

“Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama dengan kakek pemohon dan Kakek Pemohon telah mengizinkan;”⁷⁵

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah atau keluarga dekat dengan perempuan yang menikah. Juhur Ulama mengelompokan wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Wali qarib atau wali dekat; yaitu ayah kandung dan apabila tidak ada ayah maka perwalian berpindah kepada kakek. Ayah dan kakek keduanya memiliki hak kuasa yang mutlak terhadap anak perempuan dibawah perwaliannya. Wali memiliki kuasa untuk menikahkan anaknya yang masih belia tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Ketidakhurusan persetujuan dari anaknya yang masih belia disebabkan orang yang masih belia tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan.
- 2) Wali ab’ad atau wali jauh; adalah seorang wali yang memiliki hubungan kerabat selain dari ayah kandung dan kakek. Bukan anak

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 4 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.81.

⁷⁴ Ernawati, “Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi),” *Forum Ilmiah* 14, no. 3 (2017): 261.

⁷⁵ Pengadilan Agama Manado, “Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo. hal 4”

atau cucu, sebab menurut jumbuh ulama anak tidak memiliki kuasa untuk menjadi wali nikah terhadap ibunya. Lain halnya dengan kedudukan anak sebagai wali hakim dalam pernikahan ibunya, hal tersebut diperbolehkan.⁷⁶

2. Analisis Hukum Positif terhadap Penetapan Wali Adhal Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo

a. Perlindungan hak pemohon (perempuan) dalam penetapan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo

Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Kantor Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Permohonan penetapan wali adhal dapat diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Pengajuan permohonan ini merupakan solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh calon mempelai perempuan dapat diatasi. Permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan domisili calon mempelai perempuan.

Permohonan penetapan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal demikian sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW), dimana di article 2 huruf c disebutkan bahwa tujuan dari konvensi adalah Untuk membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya yang efektif dalam memberikan perlindungan perempuan terhadap segala tindakan diskriminasi.

⁷⁶ Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

Selain itu, penetapan wali adhal juga memiliki nafas yang sama dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Sangat jelas dan nyata bahwa penetapan wali adhal yang diajukan di Pengadilan Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali adhal juga memberikan kemudahan pada perempuan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

Permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh perempuan juga merupakan kemudahan yang dihadirkan Islam kepada perempuan. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat pro dengan pengarusutamaan gender. Sebagai gawang kedilannya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama menjadi tempat menagakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum (sebagai pihak).⁷⁷

b. Antara pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi pernikahan menurut hukum positif

Dalam dokumen penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo memuat tentang pertimbangan hakim terkait hubungan pemohon dengan calon suaminya berdasar bukti yang diajukan pemohon dan fakta persidangan. Tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan antara pemohon dan calon suaminya. Dalam hukum positif larangan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

⁷⁷ Mustofa, "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali Adhal" Vol. 1 (2020). hal 6-7.

- 4) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁷⁸

c. Pada hari persidangan ayah pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Ketidakhadiran wali nasab pemohon dalam persidangan dipandang tidak memiliki kehendak untuk membantah permohonan Pemohon dalam persidangan. Sedangkan dalam urusan perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, hakim perlu memeriksa, memutus, dan mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir dalam proses persidangan. Berdasarkan prinsip ini maka diperbolehkan memanggil ayah Pemohon yang kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum ia digugurkan. Karena kemungkinan ada para pihak yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur kongkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.⁷⁹

Dalam proses perkara nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi. Sehingga tidak hadirnya wali di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan Pemohon.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rokiah Binti Mustaring selaku majelis hakim yang menangani perkara wali adhal Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo

⁷⁸ *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Pasal 8 n.d.

⁷⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan Ke 1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1991) h.98.

beliau menjelaskan tentang bagaimana proses persidangan saat wali yang bersangkutan tidak hadir sebagai berikut:

“Kalau misalnya tidak hadir pemeriksaan akan tetap lanjut. Jadi ketidakhadiran walinya di Pengadilan Agama setelah dipanggil secara resmi dan patut itu tidak menghalangi proses pemeriksaan selanjutnya. Intinya sudah ada surat panggilan yang disebut relaas, dia sudah menerima (walinya yang bersangkutan), sudah tanda tangan atau sekalipun misalnya petugas dari Pengadilan Agama tidak berhasil bertemu dengan wali yang bersangkutan itu bisa langsung ditiptikan ke pihak kelurahan nanti pihak kelurahan yang akan menerima ditanda tangani oleh sekretarisnya atau kepala kelurahan, kemudian di cap stempel itu sudah dianggap resmi suratnya (dianggap sah) nanti pihak kelurahan akan meneruskan ke pihak yang bersangkutan.”⁸⁰

Jadi, sekalipun pihak walinya tidak hadir dalam persidangan bahkan sudah dipanggil, ada bukti relaas atau surat panggilan, sudah secara resmi dan patut, maka tidak akan menghalangi proses pemeriksaan (akan tetap diperiksa). Karena dalam perkara yang bersifat voluntair posisi wali bukanlah pihak melainkan hanya sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait adhalnya, karena wali tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon.

Dalam perkara ini wali Pemohon telah dipanggil secara patut tetapi wali tidak hadir dalam persidangan maka hal ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa wali yang menolak untuk menikahkan anaknya ini tidak membantah permohonan Pemohon akibat ketidakhadirannya di persidangan. Tidak membantah artinya mengakui, jika sudah mengakui maka didapati fakta bahwa benar wali tersebut adhal. Oleh karena itu, walaupun wali yang bersangkutan tidak hadir untuk memberikan keterangan, majelis hakim tetap bisa mendapatkan informasi dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Dan dengan demikian untuk kepastian hukum, perkara permohonan wali adhal disebabkan calon suami belum berpenghasilan tetap akan tetap dilanjutkan sampai selesai.

⁸⁰ Rokiah Binti Mustaring, “Proses Pemeriksaan Perkara Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo,” Tape Recorder, 31 Mei 2022.

- d. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ada, didapati fakta bahwa benar wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.

Pada perkara permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Pemohon menyertakan bukti surat yaitu P.1 berupa surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan menghadirkan 2 orang saksi untuk dimintai keterangan mengenai hubungan Pemohon dengan walinya dan tentang adhalnya wali Pemohon. Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang mana kedua saksi ini merupakan tetangga Pemohon dan wali Pemohon yang mengetahui dengan jelas jalan cerita permasalahan Pemohon dan calon suaminya dengan ayah Pemohon.

Berikut adalah keterangan saksi dalam persidangan:

- 1) Saksi 1, Lahir di Kima Bajo, 14 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama ayah karena tetangga;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan belum punya pekerjaan yang tetap, karena hanya sebagai nelayan, namun Termohon telah hamil sekitar lima bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal Bersama;

- Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama dengan kakek pemohon dan Kakek Pemohon telah mengizinkan;
- 2) Saksi 2, lahir di Kima Bajo, 05 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx xxx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama ayah karena tetangga;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan belum punya pekerjaan yang tetap, karena hanya sebagai nelayan, namun Termohon telah hamil sekitar lima bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal Bersama;
 - Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama dengan kakek pemohon dan Kakek Pemohon telah mengizinkan; Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;⁸¹

Para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian. Penulis menilai alat bukti kesaksian dalam perkara ini telah sesuai dan sah berdasarkan hukum yang berlaku yaitu pasal 308 RBg ayat (1) dan pasal 309 RBg:

- a) pasal 308 RBg ayat (1):

⁸¹ Pengadilan Agama Manado, "Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo. hal 4-5"

“Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi”

b) pasal 309 RBg:

“Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksiankesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga Ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya.”⁸²

Keterangan saksi memperkuat permohonan Pemohon yang mana keduanya memberikan kesaksian bahwa alasan wali menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon belum mempunyai penghasilan tetap sedangkan pada kenyataannya calon suami pemohon memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,-/bulan. Saksi-saksi memiliki keterangan yang saling bersesuaian mengenai hubungan Pemohon dan calon suaminya yang begitu erat dan tidak ada larangan untuk menikah bahkan calon suami Pemohon telah mencoba melamar sampai 2x tetapi ayah Pemohon tetap enggan menikahkan. Terakhir saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon selama ini tinggal dengan kakeknya dan kakek Pemohon mersetui hubungan Pemohon dengan calon suaminya.

e. Analisis pertimbangan hakim terhadap permohonan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo

Berikut adalah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo

1) “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Burhan Sadjab Bin Un Sadjab

⁸² Pengadilan Tinggi Agama Jambi, “Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura,” (2019).

Pemohon bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung enggan menjadi wali nikah;

- Bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali Nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Dimas Podung Bin Rahman Podung tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Dimas Podung Bin Rahman Podung tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan belum punya pekerjaan, maka alasan tersebut tidak terbukti, sebab dalam persidangan Dimas Podung menerangkan bahwa ia bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan rata-rata 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- 3) Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;
- 4) Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;
- 5) Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim.”⁸³

⁸³ Pengadilan Agama Manado, “Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo. h.5-7.”

Pertimbangan hakim ini sesuai dengan isi posita Pemohon yang bersesuaian dengan alat bukti yang ada serta dalam proses persidangan fakta-fakta yang terungkap lebih memperkuat permohonan Pemohon untuk penetapan adhal terhadap wali nasab. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg yang mana majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan pihak berperkara.

“Ia (hakim) wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.”
(R.Bg Pasal 189 ayat 2)⁸⁴

Dalam pertimbangan hukum penulis menilai selain mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, majelis hakim juga mempertimbangkan unsur kemaslahatan dalam memutus perkara wali adhal ini, dapat dilihat bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat dan tidak ada halangan untuk menikah maka hakim tentunya mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul jika pernikahan tidak segera dilangsungkan dengan wali nikah berpindah ke wali hakim.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Rokiah Binti Mustaring salah satu hakim yang menangani perkara ini:

“Pertimbangan itu dari al-Qur’an, hadis, dan boleh juga pertimbangan hakim itu ditinjau dari aspek fikihnya bahwa kemaslahatannya itu lebih utama. Misalnya lebih baik dikawinkan daripada berzinah apa segala macam jadi lebih baik dikasih kawin. Melihat kemaslahatan itu pertama dari segi itu misalnya perempuannya sudah dewasa untuk apalagi berlama-lama untuk dihindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi perzinahan apa segala macam.”⁸⁵

Hal yang disampaikan oleh majelis hakim merupakan pertimbangan yang mengutamakan unsur kemaslahatan. Hakim mempertimbangkan hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang mana Pemohon telah hamil 5 bulan. Persangkaan hakim ini sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 310 R.Bg yang mana majelis hakim diberikan wewenang

⁸⁴ Pengadilan Tinggi Agama Jambi, “Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura”.

⁸⁵ Rokiah Binti Mustaring, “Proses Pemeriksaan Perkara Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo.”

untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara jika itu penting dan bersesuaian satu sama lain.

“Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain.” (Pasal 310 RBg)⁸⁶

Hasil musyawarah majelis hakim menetapkan:

- a. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah adhal;
- c. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan agama Kecamatan xxxx, kabupaten xxxxxxxx xxxxx selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan wali hakim;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)”

Berdasarkan dengan penetapan majelis hakim bahwa wali Pemohon ditetapkan adhal dan perwalian berpindah kepada wali hakim, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan wali adhal yaitu perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal ini wali adhal atau enggan maka hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”⁸⁷

⁸⁶ Pengadilan Tinggi Agama Jambi, “Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura.”

⁸⁷ Departemen Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Karta Anda, 2011), h.4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian penulis menyimpulkan beberapa poin dalam pembahasan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado dalam memutus perkara permohonan wali adhal telah tencantum dalam dokumen Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo yang berarti hakim tidak memiliki pertimbangan lain selain yang tercantum dalam penetapan. Hakim mempertimbangkan kelengkapan alat bukti pemohon apakah telah sesuai dengan syarat berdasarkan hukum yang berlaku, mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ketidakhadiran pihak wali dalam persidangan, mempertimbangkan kesaksian para saksi terkait kesesuaiannya dengan pernyataan pemohon, menimbang berdasarkan hukum Islam terkait wali yang adhal dan didapati

bukti bahwa wali adhal disebabkan alasan yang tidak sesuai syar'i maka perwalian ditetapkan berpindah kepada wali hakim.

2. Pada proses pemeriksaan perkara pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan Qs. An-Nisa ayat 23 tentang wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki dan berdasar pada hukum positif larangan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8. Kemudian wali nasab pemohon selain ayah kandung yaitu kakek masih hidup tetapi perwalian tidak berpindah kepada kakek tetapi ke wali hakim. Permohonan penetapan wali adhal Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal demikian sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hakim menggunakan persangkaan hakim yang sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 310 R.Bg yang mana majelis hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara jika itu penting dan bersesuaian satu sama lain. Berdasarkan dengan penetapan majelis hakim bahwa wali Pemohon ditetapkan adhal dan perwalian berpindah kepada wali hakim, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan wali adhal yaitu perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) dan (2).

B. Saran

Teruntuk hakim yang memutus perkara permohonan khususnya wali adhal perlulah dicantumkan dalam putusan terkait beberapa pertimbangan yang tidak hanya mengacu kepada aturan yang baku, tetapi alangkah lebih baik memasukan unsur kemaslahatan dan kemudharatan yang dipertimbangkan.

Wali yang memilih adhal alangkah baiknya dipertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya apabila menolak untuk menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya, mengingat dalam perkara ini alasan wali tidaklah sesuai

hukum Islam dan tidak terbukti dalam proses persidangan. Maka dari itu hal tersebut perlu dipertimbangkan untuk kebaikan bersama tanpa adanya perselisihan antara orang tua dan anak.

Pemohon dan calon suaminya setelah adanya putusan penetapan wali adhal diharapkan tidak menjadi penyebab merenggangnya hubungan dengan wali yang bersangkutan dalam hal ini wali nasab Pemohon. Dalam perkawinan seringkali ditemukan perselisihan keluarga maka bijaklah dalam menghadapi masalah yang nantinya muncul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syafiruddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aseri, Muhsin. "Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, 1–15. <https://doi.org/10.35931.....>
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta, 2012.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.
- Dalsukmi Kasim. "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari* 4, no. 2 (2019).

- Departemen Agama RI. “Kompilasi Hukum Islam,” 11. Jakarta: Karta Anda, 2011.
- Djati, Syailendra Sabdo. “Wali ’Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam).” *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 155. <https://doi.org/10.37.....>
- Ernawati. “Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi).” *Forum Ilmiah* 14, no. 3 (2017).
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Edisi Revi. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
- Indonesia, Menteri Agama Republik. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.” *Ocean Modelling* 22, no .3 (2005): 1361–69. <http://dx.doi.org/10.1016/j.oc.....>
- Indra Fani. “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal.” Makassar, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv. Bandung: CV AlfaBeta, 2017.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jumaidi. “PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHOL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).” Lampung, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Juz 1--30. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Maisarah. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 026/PDT.P/2018 Tentang Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sangeti Kelas 1B.” Jambi, 2020.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- MSD. “Mengenal Wali Hakim Dalam Pernikahan Lengkap Dengan Ketentuannya.” Kumparan.com, 2021. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-wali-hakim-dalam-pernikahan-lengkap-dengan-ketentuannya-1wsXqMEgR4k/full>.
- Mustofa. “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali Adhal” 1 (2020). Pengadilan Agama Manado. “Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo.” Manado, 2021.
- . “Sistem Informasi Pengadilan Agama Manado,” 2022. <https://pa-manado.go.id>.
- . *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Manado: Pengadilan Agama Manado, 2021.
- Pengadilan Tinggi Agama Jambi. “Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura,” no. 1 (2019).
- Qoharuddin, Moch Azis. “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan.” *Jurnal El-Faqih* 4, no. 2 (2018).
- RI, Kemdikbud. “KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) DARING,” 2022. kbbi.kemdikbud.go.id.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan Ke. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Rokiah Binti Mustaring. “Proses Pemeriksaan Perkara Nomor 12/Pdt.P/PA.Mdo,” 2022.
- Saebani, Beni Ahmad. “Wali Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” 2001.
- Shodikin, Akhmad, Fakultas Syariah, Ekonomi Islam, Iain Syekh, Nurjati Cirebon, Jl Perjuangan, and Pass Sunyaragi Cirebon. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 62. <http://kukalideres.blogspot...>
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Umul Baroroh. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi

Jaya, 2015.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, n.d.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi penelitian



Gambar 1, Wawancara Dengan Ketua Majelis Hakim



Gambar 1, Wawancara Dengan Majelis Hakim

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rahmawati Annisa Da'u

Judul Skripsi : Analisis Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo Tentang Penetapan Wali Adhal Disebabkan Calon Suami Belum Berpenghasilan Tetap

1. Apa bentuk perkara dari permohonan wali adhal?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara permohonan wali adhal hingga ditetapkan adhalnya seorang wali?
3. Apakah dalam menetapkan wali adhal pada penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo bapak mempunyai pertimbangan lain diluar yang tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmawati Annisa Da'u
Tempat Tanggal Lahir : Tontalete, 22 Juli 2000

Alamat : Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Minahasa Utara

Email : rahmawatiannisadau@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Cokroaminoto Kauditan
2. MTs Nurul Huda Kauditan
3. SMA Negeri 1 Bitung
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) – (Program Studi: Akhwal Syakhsiyyah)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Mapala Bumi IAIN Manado